



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH



JALAN G. OBOS KM.5 PALANGKA RAYA 73112. TELEPON/FAKSIMILE : (0536) 3227861
WEB SITE : www.kalteng.litbang.pertanian.go.id, E-MAIL : kalteng_bptp@yahoo.com; bptpkalteng@pertanian.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

No. 796-1/HK.200/H.12.23/09/2023

Pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula BPSIP Kalimantan Tengah dimulai jam 08.15 WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik secara luring dan daring yang membahas tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Bapak Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut.

Pertemuan *Public Hearing* ini dihadiri para undangan dari Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palangka Raya, Stasiun LPP RRI Palangka Raya, KTNA Prov. Kalimantan Tengah, PERHIPTANI Kalimantan Tengah, Penyuluh Pertanian, SMK Negeri 7 Palangka Raya,

Pertemuan *Public Hearing* menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Pelayanan masyarakat/publik harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
2. Jenis pelayanan yang diberikan oleh BPSIP Kalimantan Tengah tidak hanya pelayanan dalam bentuk fisik, tetapi juga pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi;
3. Usulan Maklumat pelayanan BPISP Kalimantan Tengah adalah "DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".
4. Standar Pelayanan Publik yang sudah dibahas dan disepakati akan dipublikasikan pada website BPSIP Kalimantan Tengah, Pengguna Jasa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dipublikasikan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan;
5. BPSIP Kalimantan Tengah akan memperbaiki Standar Pelayanan Publik berdasarkan tanggapan atau masukan dari Pengguna Jasa/Pelanggan atau pihak terkait lainnya paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan.

Demikian Berita Acara pelaksanaan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP Kalimantan Tengah, beberapa perwakilan undangan peserta dan disaksikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 September 2023

Wakil Peserta:

1. Tri Minarni
Bappedalitbang Prov. Kalimantan Tengah

2. H. Irfan Rianto
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

3. Alberti
Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan
Tengah

4. Lively
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Palangka Raya

5. Ir. Sudirman
Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Palangka
Raya

6. Dwi Korianingsih
LP RRI Palangka Raya

7. Rukayah
KTNA Provinsi Kalimantan Tengah

8. Hasanuddin
PERHIPTANI Kalimantan Tengah

Kepala BPSIP Kalimantan Tengah

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, M.Si
NIP. **196902271991031004**

Disaksikan oleh:

Kepala Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si

9. Ariani

Penyuluh Pertanian





10. Pitriya

SMK Negeri 7 Palangka Raya



11. JPN Kota Palangka Raya



12. Kelompok Tari